

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem ekonomi campuran atau dengan nama lain disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk turut intervensi dalam pasar melalui penerbitan suatu regulasi. Namun, disisi lain para pelaku usaha juga dibebaskan untuk menetapkan harga di pasar dengan tetap menyesuaikan pada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Alinea ke-4 UUD 1945 dan berdasarkan pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945, Dimana negara berkewajiban untuk menjaga kesejahteraan rakyat, maka dari itu seluruh tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus memperhatikan tingkat kesejahteraan rakyat. Konstitusi juga memberikan mandat kepada pemerintah untuk intervensi masalah perekonomian masyarakat melalui kaidah-kaidah hukum ekonomi atau yang dikenal pula dengan sebutan regulasi ekonomi. Sehingga, peraturan-peraturan dibawahnya yang kerap disebut sebagai regulasi ekonomi itu juga memberi mandat kepada pemerintah untuk campur tangan apabila terjadi ketidakstabilan pada harga yang dapat mempengaruhi pasokan dari bahan pokok yang bersangkutan. Misalnya seperti UU No. 18/2012, UU No. 7/2014, dan peraturan-peraturan lainnya.

Mengingat bahwa minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang digolongkan sebagai bahan pokok menurut sejumlah regulasi sejak tahun 1963, maka ketersediaannya harus dijaga oleh negara. Namun keberadaan Permendag No. 06/2022 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Permendag No. 11/2022 memunculkan suatu permasalahan baru di masyarakat. Dimana, masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap regulasi yang dibuat dan setelah Permendag No. 11/2022 diberlakukan, isu minyak goreng masih mengalami kelangkaan dan harga terus melambung naik karena pelaku usaha dibebaskan menetapkan harga minyak goreng kemasan. Maka dari itu, peraturan setingkat Permendag tersebut menjadi

tidak begitu efektif dan relevan untuk diberlakukan di masyarakat, dan hal tersebut menjadi tidak sesuai dengan hakekat pembentukan regulasi ekonomi yang seharusnya dapat memperbaiki keadaan perekonomian negara. Selain itu, dibentuknya kedua permendag tersebut menjadi tidak sesuai dengan hakekat kewenangan pemerintah dalam melakukan intervensi dalam menetapkan harga minyak goreng, karena kesejahteraan rakyat itu sendiri menjadi tidak terwujud. Selain itu, Permendag tersebut seolah-olah membedakan jenis minyak goreng, padahal dalam regulasi mengenai bahan pokok, definisi dari minyak goreng yang termasuk salah satu bahan pokok itu tersendiri tidak disebutkan perbedaannya.

Pemerintah mengatur mengenai penetapan harga minyak goreng melalui regulasi setingkat Permendag dan pada pemberlakuannya Permendag tersebut tidak mencapai cita-cita untuk menstabilkan harga minyak goreng. Melihat pada negara Malaysia yang merupakan negara tetangga, negara tersebut memiliki peraturan setingkat UU yang mengatur secara khusus mengenai penetapan harga dengan segala kebijakannya secara lengkap hingga hukuman pidana terhadap para pelanggarnya. Sedangkan di Indonesia pengaturan tersebut hanya disinggung secara garis besar pada UU. Dengan kata lain, dengan melihat pengaturan harga di Malaysia tampak di Malaysia peraturan itu cukup satu tapi mencakup semua aspek tidak terpisah-pisah seperti yang terjadi di Indonesia. Selain itu, UU di Malaysia mengatur mengenai sanksi yang lebih tegas mengenai sanksi hukuman pidana yaitu penjara bagi para pelanggarnya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa penulis di atas, maka terdapat saran-saran sebagai berikut:

1. Sebelum membentuk regulasi, alangkah lebih baiknya pemerintah memperhatikan banyak hal yang cukup esensial seperti dampaknya pada masyarakat untuk kedepannya. Dimana, pemerintah perlu memperhatikan apakah dengan dibentuknya regulasi itu

kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjamin atau tidak. Sehingga, pemerintah tidak perlu memberlakukan regulasi secara tergesa-gesa, melainkan yang paling penting adalah strategi yang mapan untuk membentuk regulasi yang akan diterapkan di masyarakat.

2. Seharusnya, Permendag mengenai penetapan HET minyak goreng tidak perlu membagi penetapan harga terhadap jenis-jenis minyak goreng, mengingat dalam regulasi hanya disebutkan minyak goreng yang tidak dijelaskan beserta jenis-jenisnya.
3. Selanjutnya, sebaiknya dalam konteks reformasi hukum ekonomi di masa depan, Indonesia bisa mengambil hal baik dari pengalaman Malaysia yaitu dengan menyatukan atau mensistematisasi beberapa peraturan perUUan yang tersebar mengenai pengaturan pendistribusian, penyimpanan, hingga penetapan harga bahan pokok ke dalam satu bentuk peraturan berupa UU. Hal tersebut didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:
 1. Kekuatan hukum sangat tinggi, karena UU merupakan produk hukum paling tinggi;
 2. Mencakup lintas sektoral, sehingga kekuatannya tidak hanya mengatur untuk satu bidang saja (tidak hanya penetapan harga);
 3. Penetapan atau penjatuhan sanksi akan lebih kuat dibandingkan peraturannya yang hanya setingkat Peraturan Menteri yang hanya dapat menjatuhkan sanksi administratif, sedangkan UU dapat menjatuhkan hukum pidana;
 4. Agar lebih transparan pembuatannya, karena melibatkan masyarakat yang lain baik itu pengusaha maupun perwakilan konsumen ataupun perwakilan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara R.I. 1945.

Undang-Undang R.I. No. 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 165.

Undang Undang R.I. No. 18 Tahun 2012, Pangan, L.N.R.I. Tahun 2012 No. 227.

Undang-Undang R.I. No. 7 Tahun 2014, Perdagangan, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 5512.

Peraturan Pemerintah R.I. No. 86 Tahun 2019, Keamanan Pangan, L.N.R.I. Tahun 2019 No. 249.

Peraturan Pemerintah R.I., No. 29 Tahun 2021, Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, L.N.R.I. Tahun 2021 No. 39.

Peraturan Presiden R.I. No. 10 Tahun 1963, Distribusi Bahan/Barang Pokok Keperluan Hidup Bagi Pegawai Negeri, L.N.R.I. Tahun 1963 No. 2547.

Peraturan Presiden R.I. No. 71 Tahun 2015, Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, L.N.R.I. Tahun 2015 No. 138.

Peraturan Presiden R.I. No. 59 Tahun 2020, Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, L.N.R.I. Tahun 2020 No. 100.

Peraturan Presiden R.I. No. 125 Tahun 2022, Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, L.N.R.I. Tahun 2022 No. 206.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No. 36 Tahun 2020, Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan, B.N.R.I. Tahun 2020 No. 323.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No. 22 Tahun 2021, Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, B.N.R.I. Tahun 2021 No. 278.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I., No. 06 Tahun 2022, Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit, B.N.R.I. Tahun 2022 No. 118.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No. 11 Tahun 2022, Penetapan Harga

Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah, B.N.R.I. Tahun 2022 No. 283.
Price Control Act 1946 dari Malaysia;

Control of Supplies Act 1961.

Control of Supplies Act 1974.

Price Control and Anti-Profiteering Act 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, B.N.R.I. Tahun 2005
No. 01, pada 334.

Buku

Asshiddique, Jimly (2010), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*.
Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddique, Jimly. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: PT
RajaGrafindo Persada.

Kamal, Ubaidillah, et al. (2018), *Hukum Ekonomi*. Semarang: BPFH UNNES.

Supratikno, Hendrawan. (2021). *Globalisasi, Ekonomi Konstitusi, dan Nobel
Ekonomi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Taufiq, Muchamad. (2017). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Malang: Media
Nusa Creative.

Yeung, Bronwen Morgan & Karen. (2007). *An Introduction to Law and
Regulation : Text and Materials*. Cambridge.

Jurnal

Alfitri (2012). *Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis
Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional*.
JURNAL KONSTITUSI., 9 (3), 454.

Adhie, Bambang Sayaka dan Setyo (2016). *Stabilisasi Harga Pangan Nonberas
di Malaysia*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 34(1), 71-86.

Batubara, Maryam dkk. (2023). *Sistem Ekonomi Dunia*. Jurnal Ilmiah
Ekonomi dan Manajemen., 1(3), 7.

Bisariyadi (2016). *Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State)
dan Negara Regulasi (Regulatory State) dalam Perkara Konstitusional*.
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM., 23 (4), 533.

- Daenuri, Itang & Adib (2017). Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam. *Jurnal Keislaman*., 18 (1), 71.
- Gonarsyah, R. Deden Djaenudin dan Isang (2002). Analisis Pasar Domestik Minyak Goyeng: Dampak Kebijakan Pemerintah dan Kemungkinan Diberlakukannya Liberalisasi Perdagangan. Vol. XLX (1), 23.
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*., 1(1), 29.
- Hartanto (2019). *Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan di Indonesia*. *JURNAL WIDYA PRANATA HUKUM*., 1 (2), 138.
- Manan, Tarmizi Abbas dan Win Konadi (2005). *Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi dan Sistem Ekonomi Kerakyatan*. *JURNAL MIMBAR*., 21 (3), 430-431.
- Nazeri (2002). Melihat Sistem Perekonomian dengan Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*., 1(1), 98.
- Suardita, I Ketut dkk. (2023). Lintas Sejarah Pembangunan Perekonomian Dalam Aspek Negara Hukum. *Jurnal Yustitia*., 17 (1), 14.
- Surachman, Astari Wirastuti dan Hamdani (2009). Kebijakan Stabilitas Harga Minyak Goreng. *Jurnal Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*., 3(1), 126.
- Subaidi (2016). *Hukum Ekonomi dan Bisnis di Indonesia*. *JURNAL LISAN AL-HAL*., 10 (1), 168.
- Sukmana, Oman (2016). *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. *JURNAL SOSPOL*., 2 (1), 107.
- Shams, Hafiz Noor (2017). *Anti-profiteering Regulations: Effects on Consumer Prices & Business Margins*, Policy Ideas, 4.
- Zaid, et al. (2021). *Should the State Control Tariffs?*. *Journal of Governance and Public Policy*, 8 (1), 24.

Website

- Auli, Renata Christha (2022). *Pengertian HAM menurut Para Ahli, Hukum Nasional dan Internasional*, hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-lt6331716e60d8d>.
- Arjanto, Dwi (2022). *4 Perbedaan Minyak Goreng Curah dan Minyak Goreng Kemasan*, bisnis.tempo. https://bisnis.tempo.co/read/1603084/4-perbedaan-minyak-goreng-curah-dan-minyak-goreng-kemasan?page_num=2.

- Dachi, Mesakh Ananta (2023). *Pengertian Negara Hukum, Konsep, dan Ciri*, mediaindonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/557910/pengertian-negara-hukum-konsep-dan-ciri>.
- Emeria, Damiana Cut (2022). *Harga Minyak Goreng Turun Jadi Segini, Menuju Normal?*, CNBCIndonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220818084051-4-364598/harga-minyak-goreng-turun-jadi-segini-menuju-normal#:~:text=Di%20mana%20Kemendag%20mencatat%2C%20harga,Rp16.000%20per%20kemasan%20premium>.
- Emeria, Damiana Cut (2022). *Perintah Jokowi Harga Minyak Goreng Termahal Rp14.000, Bisa?*, CNBCIndonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220606115601-4-344642/perintah-jokowi-harga-minyak-goreng-termahal-rp14000-bisa>.
- Kementerian Kesehatan(2022). *Dampak Penggunaan Minyak Goreng Secara Berulang Bagi Kesehatan*, Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/359/dampak-penggunaan-minyak-goreng-secara-berulang-bagi--kesehatan#:~:text=Minyak%20goreng%20berfungsi%20sebagai%20penghantar,penambah%20nilai%20kalori%20bahan%20pangan.
- Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. *The Price Control and Anti Profiteering Act*, kpdnhep. <https://www.kpdnhep.gov.my/index.php/en/contact-us/faq/enforcement/the-price-control-and-anti-profiteering-act>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Ekonomi*. KBBI. <https://kbbi.web.id/ekonomi>.
- Maulana, Arief (2022). *Stabilkan Harga Bahan Pokok, Guru Besar Unpad Nilai Pemerintah Perlu Kendalikan Rantai Pasok*. Unpad. <https://www.unpad.ac.id/2022/03/stabilkan-harga-bahan-pokok-guru-besar-unpad-nilai-pemerintah-perlu-kendalikan-rantai-pasok/>.
- Oxford Reference. *Constitution*, oxfordreference. <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095633889>.
- Parlementaria DPR RI Komisi VI (2022). *Rudi Hartono Bangun: Pemerintah Harus Antisipasi Kenaikan Harga Bahan Pokok*, dpr.go.id. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36781/t/Rudi+Hartono+Bangun%3A+Pemerintah+Harus+Antisipasi+Kenaikan+Harga+Bahan+Pokok>.

- Parlementaria DPR RI Komisi VII (2022). *Eddy Soeparno Harap Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng dapat terselesaikan*, dpr.go.id. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38209/t/Eddy+Soeparno+Harap+Kelangkaan+dan+Kenaikan+Harga+Minyak+Goreng+dapat+Terselesaikan>.
- Parlementaria DPR RI Komisi XI (2022). *Harga Minyak Goreng Harus Diredam*, dpr.go.id. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38086/t/Harga+Minyak+Goreng+Harus+Diredam>.
- Parlementaria DPR RI (2022). *Puan Maharani Minta Pemerintah Segera Atasi Lonjakan Harga Minyak Goreng*, dpr.go.id. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36457/t/javascript>.
- Parlementarian DPR RI (2022), *HET Minyak Goreng Dicabut, Dasco Sebut Kebijakan Mendag Tak Berpihak Rakyat*, dpr.go.id. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38039/t/HET+Minyak+Goreng+Dicabut%2C+Dasco+Sebut+Kebijakan+Mendag+Tak+Berpihak+Rakyat>.
- Parlementarian DPR RI (2022), *Puan Maharani: Kelangkaan Minyak Goreng Berkepanjangan Bisa Timbulkan Kegaduhan*, dpr.go.id. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37927/t/Puan+Maharani%3A+Kelangkaan+Minyak+Goreng+Berkepanjangan+Bisa+Timbulkan+Kegaduhan>.
- Rizaty, Monavia Ayu (2022). *Pengeluaran Penduduk untuk Minyak Goreng Melejit pada Maret 2022*, dataindonesia.
- Ratriani, Virdita (2022). *Ini Penyebab Kenapa Minyak Goreng Mahal dan Langka Menurut Kemendag*, industrikontan. <https://industri.kontan.co.id/news/ini-penyebab-kenapa-minyak-goreng-mahal-dan-langka-menurut-kemendag-1?page=1>.
- Shaid, Nur Jamal (2022). *Mengenal Sistem Ekonomi dan Jenis-Jenisnya*, Kompas. <https://money.kompas.com/read/2022/01/02/215341426/mengenal-sistem-ekonomi-dan-jenis-jenisnya?page=all>.
- Utami, Silmi Nurul (2022). *Pengertian Sistem Ekonomi Menurut Ahli*, Kompas. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/27/093000869/pengertian-sistem-ekonomi-menurut-ahli?page=all>.
- Wahyuni, Willa (2022), *Mengenal CPO dan Mengapa Harganya Naik*, hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-cpo-dan-mengapa-harganya-naik-lt6267b3a109b2d/>.
- Wong and Partners (2016). *One Year in Review: Price Control and Anti-Profitteering Enforcement in Malaysia*, bakermckenzie. <https://www.bakermckenzie.com/>

/media/files/insight/publications/2016/05/one-year-in-review-price-control/al_kualalumpur_oneyearreview_may16.pdf?la=en.

Lain-Lain

Erawaty, A. F. (2021, Maret). BAB II Latar Belakang Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi di Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. *Modul Kelas Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.*

Erawaty, A. F. (2021, Maret). BAB I Terminologi, Definisi, dan Batasan Luas Lingkup Hukum Ekonomi. *Modul kelas Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.*

Erawaty, A. F. (2021, Maret). BAB II Latar Belakang Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi di Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. *Modul Kelas Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.*

Erawaty, A. F. (2021, Maret). BAB IV IV Campur Tangan Pemerintah Dalam Mengatur. *Modul kelas Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.*

Erawaty, A. F. (2021, Maret). BAB V Hukum atau Regulasi Ekonomi Indonesia (1). *Modul Kelas Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.*

Ford Foundation & Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2013). *Panduan Pembuatan Kebijakan (Perda Ramah Investasi).*

Justin-Damien Guenette, *Price Controls Good Intentions, Bad Outcomes 2* (Policy Research, Working Paper No. 9212, 2020).

National Institute of Open Schooling, Role of Government in Determination of Price and Quantity 126 (2018).

Sovie, Suharyono dan Niam Sovie, Dosen, Universitas Terbuka, modul mengenai Sistem Ekonomi Indonesia, (dipublikasi).